

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**MODUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
RUMAH KOS
(Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Jeffry S

NPM : 167510439

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Jeffry S
NPM : 167510439
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos
(Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.


Pekanbaru, 07 Desember 2021

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

Pembimbing



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama :JEFFRY S
NPM :167510439
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan :Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos-
Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Januari 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Dr.Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Askarial, SH., MH

Notulen

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Rio Tutrianto, M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 1301/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : **Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si**
NIP/NPK : 110802423
Pangkat/Jabatan : III/d -- Lektor
Kedudukan : **Pembimbing**

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Jeffry S.**
NPM : 167510439
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Dirumah Kos
(Studi Kos-kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **24 September 2021 s/d 24 Februari 2022, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

- Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Tembusan, disampaikan kepada :



1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
3. Yth. Ka. Labor Kriminologi
4. Arsip. --.(SK.Pembimbing.Kriminologi).

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0050/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 16 Februari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Jeffry S.
NPM : 167510439
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Modus Pencurian Kenadaraan Bermotor Di Rumah Kos
(Studi Kos-Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 82,96 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4.

Pekanbaru, 17 Februari 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jeffry S
NPM : 167510439
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 02 Maret 2022
An. Tim Penguji

Ketua



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.


Sekretaris



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.


Turut Menyetujui

Wakil Dekan I



Indra Syafri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua,



Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Kriminologi.
3. Ketua Program Studi Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M. Krim.. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Sekretaris Prodi Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M. Krim. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
9. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Kriminologi angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 02 Maret 2022

Ttd,

Jeffry S



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Kejahatan.....	11
2. Polisi dan Kepolisian.....	16
3. Tugas Pokok Kepolisian.....	18
4. Bhabinkamtibmas.....	20
5. Konsep Kejahatan.....	25
6. Konsep Pencurian.....	25

7. Konsep Masyarakat.....	26
B. Landasan Teori.....	29
C. Kerangka Pikir	31
D. Konsep Operasional	33
 BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Key Informan dan Informan.....	37
D. Teknik Penarikan Key informan dan Informan	38
E. Jenis Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	41
B. Gambaran Umum Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	42
C. Gambaran Umum Polsek Bukit Raya	43
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persiapan Penelitian	52
B. Data Hasil Wawancara.....	54
1. Perilaku Pidana Dipelajari Tidak Diwariskan	56
2. Perilaku Pidana Dipelajari Dalam Interaksi Dengan Teman Melalui Komunikasi	59
3. Pembelajaran Terjadi Pada Kelompok	62
4. Ketika Perilaku Kriminal Dipelajari.....	65

5. Arah Khusus Dari Motif Dan Dorongan Dipelajari	68
6. Seseorang Menjadi Kriminal Karena Kelebihan Definisi Yang Menguntungkan Untuk Melanggar Hukum	70
7. <i>Differential Asosiasi</i> (kecenderungan kriminalitas)	73
8. Proses Pembelajaran Perilaku Kriminal Melibatkan Mekanisme Yang Sama Terlibat Dalam Pembelajaran Lainnya	76
9. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal Adalah ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai yang sama	78
C. Pembahasan.....	81
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89
DAFTAR LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel	:
Halaman	
I.1 Laporan Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dikalangan Rumah Kos tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai.....	6
I.2 Hasil Penangkapan Pencurian Sepeda tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai.....	7
III.1 Key Informan dan Informan.....	38
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
V.1 Identitas Key Informan dan Informan.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	94



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Jeffry S
NPM : 167510439
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Usulan Penelitian : Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Usulan Penelitian ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2021.


Jeffry S



**MODUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH KOS
(STUDI KOS KOSAN DI WILAYAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
KOTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh : Jeffry S

Kegiatan pencurian motor di kalangan rumah kos semakin marak terjadi dengan melakukan upaya berbagai cara guna keberhasilan pencurian sepeda motor, Kecamatan Marpoyan Damai kegiatan pencurian sepeda motor dengan melakukan modus sebagai mahasiswa guna pendekatan terhadap target sehingga tidak mencurigakan pelaku sebelum beraksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos-Kosan Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan bahwa kegiatan pencurian motor di wilaya Kos-Kosan Kecamatan Marpoyan Damai dengan melakukan modus pencurian sebagai mahasiswa untuk mengelabui target sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi pelaku dan belum adanya Tindakan tegas yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya penanganan pencurian sepeda motor sehingga measih adanya ditemui pencurian di Kos-Kosan Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil penelitian bahwa belum maksimalnya upaya kepolisian dalam penanganan pencurian sepeda motor melalui modus yang di tetapkan guna terhindar dari kecurigaan target. Penulis menyarankan pihak kepolisian agar melakukan patroli rutin kecamatan Marpoyan Damai, memberikan sosialisasi bagi masyarakat terkait modus pencurian yang sedang marak, dan melakukan tindak tegas bagi pelaku pencurian sepeda motor di wilaya kos-kosan Kecamatan Marpoyan Damai.

Kata Kunci : Pencurian, Modus, Speda Motor.

**MODE OF MOTOR VEHICLE THEFT IN BOARDING HOUSES (STUDY
ON BOARDING HOUSES IN MARPOYAN DAMAI DISTRICT,
PEKANBARU CITY)**

ABSTRACT

BY : Jeffry S

Motorcycle theft activities occur a lot in boarding houses by doing various ways so that motorcycle theft is successful. Marpoyan Damai District, the motorcycle theft was carried out as a mode for students to approach the target so that the perpetrators did not suspect before taking action. The purpose of this study is to identify and provide an overview of the mode of motor vehicle theft in a boarding house in the Marpoyan Damai village of Pekanbaru city. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Discussion Theft of motorbikes in the Kos-Kosan area, Marpoyan Damai District by carrying out the theft mode as a student to trick the target so as not to give suspicion to the perpetrator and there has been no firm action from the police in an effort to handle motorcycle theft, so there are still many thefts found in the Kos-Kosan area, Marpoyan Damai District. The results of the study indicate that the police's efforts have not been maximized in dealing with motorcycle theft through a predetermined mode so that there is no suspicion of the target. The author suggests to the police to carry out routine patrols in Marpoyan Damai village, provide socialization to the public about the current theft mode, and take firm action against the perpetrators of motorcycle theft in the Marpoyan Damai Regional boarding house area.

Keywords: Search, Mode, Motorcycle.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum yaitu polisi. Pada Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan. peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini

secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakan- tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.

Prilaku tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat dengan berbagi modus atau cara dalam melakukan tindakan pencurian. Pencurian kendaraan bermotor roda dua juga mengalami beberapa pola kemajuan baik dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Teknik pelaksanaannya bermula dari modus mencari teman di sekeliling rumah kos dan saat penghuni

rumah kos lengah acuh tak acuh sipencuri melakukan aksinya dengan membawa sepeda motor yang ditinggal teras maupun halaman rumah kos.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Novelina (2014: 2)

Pelaku yang dikatakan telah melawan hukum yaitu pelaku tersebut memiliki suatu barang tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukanlah orang yang punya hanya orang yang sebagai pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur.

Tindak kejahatan dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. (Kartono, 2015: 139).

Keinginan masyarakat memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam bermasyarakat terus ditegakkan, apalagi sekarang dalam upaya penegakan hukum dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan



menimbulkan tata tertib, keamaan ketentraman ditengah tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Dengan adanya pencegahan, pemberantasan dan penindakan, hal itu dapat meminimalisir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi, khususnya diwilayah Kecamatan Marpoyan Damaia. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polsek Bukit Raya dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor.

Semakin banyak sepeda motor yang beredar tentunya semakin memperbesar kemungkinan terjadinya tindak pencurian sepeda motor. Tindak yang kerap terjadi di rumah kos kosan yaitu tindak pencurian sepeda motor pada umumnya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pencurian tersebut misalnya, kelalaian para pemilik sepeda motor yang kurang waspada dalam meletakkan motomya di tempat-tempat tertentu.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di kecamatan Marpoyan damai dan kebanyakan di huni oleh pendatang Mahasiswa yang sebagian besar merupakan pendatang mahasiswa dari luar Kota Pekanbaru, menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pencurian

sepeda motor di rumah kos kosan di Kecamatan marpoyan dami meningkat dikarenakan tindak pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan dari pada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya dengan melakukan modus berbagai macam. penampilan dan tutur bicara sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi orang setempat. Hal ini berdasarkan hasil prasurve dengan masyarakat Kos Kosan dan Pihak Kepolisian bahwa modus yang dilakukan pencuri bermacam macam adapun berikut modus yang dilakukan sebagai berikut:

1. Modus mencari teman.
2. Modus menunggu teman.
3. Modus pemasangan jaringan Wifi.
4. Modus sales penjualan asisoris HP dan
5. Modus Pinjam motor untuk jemput orantua dengan dalil anak kos baru setempat.

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, dititik beratkan kepada kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu pencurian.

Dengan tingginya tingkat pencurian sepeda motor di Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar oleh pihak Polsek Bukit Raya untuk mengurangi tingkat pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang telah dilakukan Polsek dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut adanya patroli serta yang dilakukan Polsek Bukit Raya, akan tetapi upaya tersebut belum memiliki dampak kepada masyarakat, khususnya untuk keamanan dan ketertiban.

Adapun data laporan terjadinya pencurian sepeda motor dikalangan rumah kos di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dikalangan Rumah Kos tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	30 Unit	29 Unit	37 Unit

Sumber : Prasurve Polsek Bukit Raya, 2020

Berdasarkan tabel diatas Laporan Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dikalangan Rumah Kos tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai bahwa pencurian motor semakin tahun semakin meningkat hal ini terlihat laporan kehilangan sepeda motor pada tahun 2018 sebanyak 30 unit. tahun 2019 sebanyak 29 unit, dan tahun 2020 sebanyak 37 unit. Hal ini terlihat bahwa kurangnya upaya kepolisian Polsek Bukit Raya dalam menanggulangi tingkat pencurian motor dikalangan rumah kos.

Berdasarkan hasil presurvey kegiatan pencurian di rumah kos kosan Kecamatan marpoyan Damai adalah bertepatan di Jl Air dingin karena di lokasih

tersebut rumah kos kosan yang paling banyak dan rata-rata memiliki kendaraan sepeda Motor.

Begitu juga hasil tanggapan pihak kepolisian Polsek Bukit Raya dalam penanganan hasil laporan yang diterima dari masyarakat dengan melakukan penangkapan terhadap pencurian sepeda motor sebagai berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.2 Hasil Penangkapan Pencurian Sepeda tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Tahun 2018	No	Tahun 2019	No	Tahun 2020
1	Honda Beat 9 unit	1	Honda Beat 4 Unit	1	Honda Vario 9 Unit
2	Supra 3 unit	2	Honda Vario 3 Unit	2	Honda Beat 6 Unit
3	Beat 5 unit	3	Yamaha NMAX 4 Unit	3	Yamaha Lexi 4 Unit
4	Mio 3 unit	4	Honda Beat 2 Unit	4	Honda Beat 4 Unit
5	Yupiter 3 unit	5	Yamaha KLX 3 Unit	5	Honda Vario 2 Unit
6	Vario 3 unit	6	Yamaha Vixion 2 Unit	6	Yamaha Freego 2 Unit
7	KLX 2 unit	7	Suzuki GSX 4 Unit	7	Supra 5 Unit
8	Ninja XX 1 unit	8	Honda Vario 2 Unit	8	Honda Vario 2 Unit
9	CBR 150R 1 unit	9	Yamaha Freego 1 Unit	9	Yamaha Xride 3 Unit
		10	Honda Vario 1 Unit		
		11	Suzuki Spin 1 Unit		
		12	Beat Supra 1 Unit		
		13	Suzuki Skywave 1 Unit		

Sumber : Prasurve Polsek Bukit Raya, 2021

Berdasarkan tabel diatas Hasil Penangkapan Kasus Pencurian Sepeda tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai dimana diketahui beberapa hasil laporan yang dilakukan pengejaran oleh kepolisian terhadap pelaku hal ini diketahui pada tahun 2018, sebanyak 30 unit yang berhasil diringkus dikembalikan pada pemiliknya, pada tahun 2018 sebanyak 13 unit dan pada tahun 2020 sebanyak 9 unit dikembalikan pada pemiliknya. Hal ini diketahui lebih banyak yang sepeda motor yang sudah tidak diketahui keberadaannya dari pada didapatkan kembali.

Pencurian sepeda motor marak terjadi di kalangan rumah koskosan tentunya ini memberikan kerasahan bagi masyarakat kalangan kos kosan karena sebagian besar mereka adalah pendatang yang melakukan perkuliahan. Upaya penangan pencurian sepeda motor masih jauh dari yang diharapkan

masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atau upaya yang dilakukan Pihak kepolisian didalam upaya penaganannya, dan kurangnya tindakan operasi serta patroli disekitar rumah kos kosan. Serta laporan kehilangan masih minim dari penagananya sehingga masyarakat enggan untuk memberikan laporan dikarenakan tidak adanya tindakan kongkrit atas kehilangan sepeda motor tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pencurian sepeda motor di Kos kosan belum memberikan efek jera bagi pencuri hal ini dikarenakan kurangnya tindakan atau kerjasama yang dilakukan pihak kepolisian didalam penaganannya sehingga semakin tahun masih banyak terjadi kelihangan di rumah Kos Kosan Kecamatan Marpoyan Damai. Adapun secara sfesipik fenomena Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Modus pencurian sepeda motor di Kos Kosan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum dapat di minimalisir hal ini dikarenakan pihak kepolisian belum melakukan kerjasama dengan masyarakat didalam penagannya baiak dalam sosialisasi terkait penjagaan keamanan dan tindakan menghindari terjadinya tindakan pencurian.
2. Pihak kepolisian belum maksimal melakukan upaya didalam penganan pencurian sepeda motor mulai dari patroli, pendekatan terhadap masyarakat dengan menampung keluhan masyarakat, menyediakan nomor kepolisian dalam bentuk baliho, dan penanganan cepat dan tepat dalam penanganan laporan pencurian sepeda motor yang terdata.

Pencurian sepeda motor dengan modus tertentu sehingga mengakibatkan kelalaian masyarakat tentunya hal ini perlunya pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Bukit Raya guna mengetahui unsur modus yang dilakukan pencuri namun pendekatan dan upaya tersebut belum diterapkan sehingga masih maraknya terjadi pencurian di kalangan Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diutarakan tersebut maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai **“Bagaimana Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam pembuatan tulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui Faktor Hambatan Dalam Upaya Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan dan pendidikan.
- c. Secara praktis, sebagai informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih baik lagi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kejahatan

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, dari waktu ke waktu, terdapat kecenderungan perkembangan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas (Dermawan, 2013: 1)

Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik, sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan standar moral yang dianut masyarakat (Mustofa, 2013: 10).

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma, merugikan, dan juga dapat menimbulkan korban, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Dalam pengertian legal, menurut Reid (1988), kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, melalui suatu keraguan yang beralasan, dibuktikan bahwa seseorang tidak dapat

dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan (Darmawati, 2013: 2).

Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi (Kartono, 2015: 139).

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkasnya (Santoso, 2014: 14).

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan (Prakoso, 2017: 93).

2. Polisi dan Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-

keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka *politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan ([https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi/24 Januari 2017](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi/24_Januari_2017)).

Profesi polisi adalah profesi mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kepada polisi senantiasa diharapkan jasanya untuk melindungi rakyat dari gangguan orang-orang jahat, memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum (Nitibaskara, 2001: 28).

Polisi setidaknya harus melakukan perencanaan dan karya besar yang bisa membangun kemitraan dengan masyarakat. Kemitraan ini hanya akan terselenggara dengan baik kalau polisi mampu memperbaiki citra dirinya. Polisi akan terus disorot oleh masyarakat sepanjang zaman, sehingga polisi harus membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat (Masdiana, 2006: 176).

3. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang polri, yang dirincikan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan demi menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bhabinkamtibmas

Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (polmas) bahwa yang dimaksud Bhabinkamtibmas adalah penemban Polmas didesa atau kelurahan. Fungsi Bhabinkamtibmas (Pasal 26

Perkap No 3 Tahun 2015) Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan masyarakat tentang masalah kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.

b. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial (<http://bhabinkamtibmas.com/bhabinkamtibmas-itu-apa-sih/11> November 2015).

Dalam buku (Pedoman pelaksanaan standar penerapan polmas bagi pelaksanaan polmas, 2009) tugas Bhabinkamtibmas yaitu:

- a. Membina warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para pini sepuh yang ada didesa atau kelurahannya.
- c. Membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap polri.
- d. Mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat.

Membangun daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap potensi gangguan kamtibmas dan provokasi atau hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Konsep Kejahatan

Menurut Dirjosisworo (1984:79) modus kejahatan dan lebih dikenal dengan modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Menurut Prasetyo (2012:127) Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian

kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Menurut Bosu (2011:37) seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk dengan dunia luar, serta bebasnya teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negari seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosi ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Arif Gosita Arif (2010:43) dalam mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terdapat beberapa teori dalam ilmu Kriminologi, Beberapa Teori tersebut antara lain :

1. Teori Biologic Criminal, yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan dari sisi biologis sipelaku penjahat.
2. Teori Psikologi dan Psikiatris(Psikologic Criminal), yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan yang bersumber dari masalah kejiwaan pelaku.
3. Teori Social Cuktural, yaitu teori yang menggunakan penyebab kejahatan karena faktor-faktor sosiologis dan cultural.

Menurut Rohim (2008:13) Diketuinya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, maka diharapkan dapat diupayakan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terebut, dimana salah satu upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan dengan diketahuinya modus operandi dari tindak kejahatan tersebut,

dimana modus operandi tindak kejahatan merupakan cara-cara bagaimana tindak kejahatan tersebut dilakukan.

Menurut Soedjono (2010:223) Pencegahan tindak kejahatan tidak hanya tergantung kepada penegak hukum dimana pencegahan kejahatan dapat juga dilakukan diluar koridor hukum sebagaimana menurut Kaiser pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga cara, yang terdiri dari :

a. Primary prevention

Pencegahan kejahatan melalui perencanaan social ekonomi dalam bidang kepentingan umum (Public), dimana pencegahan ini dilakukan dengan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat dan pelayan-pelayan public.

b. secondary prevention

Merupakan pencegahan kejahatan dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan peradilan pidana. Pencegahan ini berhubungan dengan penggunaan alat-alat hukum dalam hal ini alat alat peradilan seperti kejaksaan dan kehakiman.

c. Tertier prevention

Merupakan pencegahan kejahatan dengan langkah-langkah konkret yang diambi kepolisian untuk mencagah terjadinya kejahatan Penegak Hukum memang sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini, banyak anggota masyarakat baik yang secara langsung dilanggar hak dan rasa keadilannya, maupun mereka selaku pemerhati Hukum dan pemerhati terhadap rasa keadilan masyarakat.

6. Konsep Pencurian

Menurut Ridwan (2008:77) Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Menurut Wirjono (2010:15) Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

Menurut Marwan dan Jimmy P (2009:449) Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut Prasetyo (2010:39) Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan denganmelawan hukum).

7. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan- kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suharto, 2009: 47).

Menurut Effendy (2009) masyarakat adalah kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur sosial, serta kultur yang melembaga. Masyarakat bukan sekedar jumlah total dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa aspek penting dalam masyarakat antara lain adanya consensus, fakta-fakta sosial, struktur sosial, perubahan sosial, termasuk dinamika organisasi sosial (Munaf dan Rauf, 2015: 56).

Menurut Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok

tersebut. Dilain pihak ia mengatakan masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya (Setiadi dan Kolip,2011: 36).

Adapun (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dan lainnya.

Menurut Setiadi dan Kolip (2011: 37) membuat kriteria masyarakat untuk kehidupan kelompok manusia, diantaranya:

- a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggota.
- b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran.
- c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.
- d. Kesetiaan pada sistem tindakan utama secara bersama-sama, yang kemudian ditambah oleh Talcott Parson, yaitu: Melakukan sosialisasi pada generasi berikutnya.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal diDaerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur

kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan ditempat tersebut anggota-anggotanya melakukan regenerasi (beranak pinak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan. Antara kehidupan manusia dan alam lingkungan terhadap

gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang tidak memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk ketidakmudahan tersebut terlihat dari sifat alam yang selalu berubah-ubah seperti cuaca atau iklim, kondisi geografis yang tidak sama dan sebagainya. Untuk itulah akhirnya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011: 36-37).

Berdasarkan gejala tersebut, maka manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat didalam dirinya, yaitu keinginan untuk menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Dengan demikian, manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya disebut interaksi. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang berupa nilai dan norma yang berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut akhirnya memengaruhi kehidupan sehari-hari (Setiadi dan Kolip, 2011: 38)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.

B. Landasan Teori

Teori Diferensial Assosiation

Menurut Sutherland dalam teori tersebut, perilaku kriminal dipelajari dalam cara yang sama seperti nilai-nilai yang sesuai dengan norma hukum yang ada di dalam tatanan sosial masyarakat. Teori Sutherland tersebut adalah salah satu teori yang berada di bawah payung Chicago School. Pada 1920 an dan 1930 an tingkat kriminalitas di kota tersebut sangat tinggi dan kian mengkhawatirkan bagi masyarakat umum. Tindakan prefentif sudah dilakukan oleh aparaturn setempat guna memberi rasa aman dan nyaman terhadap warga yang tinggal di sana atau warga yang sekedar melintasi di kota itu. Akan tetapi tingkat kriminalitasnya masi belum bisa ditanggulangi. Berangkat dari hal itulah mulai banyak muncul research terkait kriminalitas yang ada di kota tersebut. Oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan (Bosiakoh dan Andoh 2010: 20-21).

Teori Diferensial assosiation sendiri memiliki sembilan proposisi yang menjadi bagian penting di dalamnya. Perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. Menurut Cressey, D. R. (Bosiakoh dan Andoh

2010: 20-21) dari sembilan proporsisi tersebut ialah:

1. Perilaku pidana dipelajari tidak diwariskan Ini berarti bahwa seseorang yang belum terlatih dalam tindak pidana tidak menemukan tindakan seperti itu, sama seperti seorang anak tidak membuat pernyataan sopan kecuali ia telah memiliki pelatihan atau sosialisasi yang berlaku.

2. Perilaku Pidana dipelajari dalam interaksi dengan teman melalui komunikasi Komunikasi bisa dilakukan secara lisan atau non-verbal.

3. Pembelajaran terjadi pada kelompok

Sutherland menyatakan bahwa, hanya kecil, face-to-face pertemuan mempengaruhi perilaku. Akibatnya ia fokus pada rekan atau keluarga dan kelompok sebagai sumber yang paling mungkin dari inisiasi ke dalam nilai-nilai dan kegiatan tunggakan. Ini berarti bahwa, lembaga impersonal komunikasi seperti gambar menunjukkan dan koran berperan relatif tidak penting dalam asal-usul perilaku nakal.

4. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi:

- a. Teknik untuk melakukan itu, yang kadang-kadang rumit dan kadang-kadang sangat sederhana.
- b. Arah khusus dari motif dan dorongan rasionalisasi dan sikap.

5. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari


Dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini berarti bahwa, ketika rekan satu mendefinisikan aturan hukum sebagai hal-hal yang harus diperhatikan, pembelajaran tindak pidana mungkin akan terhambat.

6. Seseorang menjadi kriminal karena kelebihan definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum atas definisi yang menguntungkan untuk tidak melanggar hukum. Ini adalah prinsip inti teori asosiasi diferensial. Ini memperkuat keyakinan bahwa definisi menguntungkan bagi pelanggaran hukum dapat dipelajari dari kedua orang kriminal dan non-kriminal. Prinsip ini sarat dengan menangkal kekuatan definisi baik dan menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Differential Asosiasi (kecenderungan kriminalitas) bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Ini berarti semakin lama waktu di mana mereka melakukan interaksi yang memantik sikap yang kurang positif, maka peluang untuk terjadi kriminalitas pun semakin terbuka.
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melibatkan mekanisme yang sama terlibat dalam pembelajaran lainnya. Ini berarti bahwa, mekanisme untuk belajar perilaku kriminal adalah sama dengan hukum nilai-nilai dan keterampilan lainnya yang relevan secara sosial. Saran adalah bahwa, sebanyak apa yang dipelajari berbeda, sehingga proses menimbulkan perilaku kriminal adalah sama dengan perilaku taat hukum lainnya.
9. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal Adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Dengan kata lain, tujuan kriminal dan bukan biasanya sama. Yang berbeda adalah cara mereka mengadopsi untuk mengejar tujuan yang sama ini. Misalnya pencuri umumnya mencuri untuk mengamankan uang. Buruh yang jujur juga bekerja dengan nilai moneter dalam pikiran.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



8. Proses pembelajaran perilaku kriminal melibatkan mekanisme yang sama terlibat dalam pembelajaran lainnya.
9. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal Adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Pencurian Kendaraan Bermotor

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Konsep Operasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.
2. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum pidana, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
3. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.
4. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas menemban polmas didesa atau kelurahan, Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak yang menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat
6. Masyarakat adalah kelompok manusia yang dapat bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas tertentu.

7. Pencegahan kejahatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum.
8. Perilaku pidana dipelajari tidak diwariskan Ini berarti bahwa seseorang yang belum terlatih dalam tindak pidana tidak menemukan tindakan seperti itu, sama seperti seorang anak tidak membuat pernyataan sopan kecuali ia telah memiliki pelatihan atau sosialisasi yang berlaku.
9. Perilaku Pidana dipelajari dalam interaksi dengan teman melalui komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan atau non-verbal.
10. Pembelajaran terjadi pada kelompok yaitu pertemuan mempengaruhi perilaku. Akibatnya ia fokus pada rekan atau keluarga dan kelompok sebagai sumber yang paling mungkin dari inisiasi ke dalam nilai-nilai dan kegiatan tunggakan. Ini berarti bahwa, lembaga impersonal komunikasi seperti gambar menunjukkan dan koran berperan relatif tidak penting dalam asal-usul perilaku nakal.
11. Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajaran meliputi: Teknik untuk melakukan itu, yang kadang-kadang rumit dan kadang-kadang sangat sederhana dan arah khusus dari motif dan dorongan rasionalisasi dan sikap.
12. Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini berarti bahwa, ketika rekan satu mendefinisikan aturan hukum sebagai hal-hal yang harus diperhatikan, pembelajaran tindak pidana mungkin akan terhambat.

13. Seseorang menjadi kriminal karena kelebihan definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum atas definisi yang menguntungkan untuk tidak melanggar hukum. Ini adalah prinsip inti teori asosiasi diferensial. Ini memperkuat keyakinan bahwa definisi menguntungkan bagi pelanggaran hukum dapat dipelajari dari kedua orang kriminal dan non-kriminal. Prinsip ini sarat dengan menangkalkan kekuatan definisi baik dan menguntungkan untuk melanggar hukum.
14. Differential Asosiasi (kecenderungan kriminalitas) bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas. Ini berarti semakin lama waktu di mana mereka melakukan interaksi yang memantik sikap yang kurang positif, maka peluang untuk terjadi kriminalitas pun semakin terbuka.
15. Proses pembelajaran perilaku kriminal melibatkan mekanisme yang sama terlibat dalam pembelajaran lainnya. Ini berarti bahwa, mekanisme untuk belajar perilaku kriminal adalah sama dengan hukum nilai-nilai dan keterampilan lainnya yang relevan secara sosial. Saran adalah bahwa, sebanyak apa yang dipelajari berbeda, sehingga proses menimbulkan perilaku kriminal adalah sama dengan perilaku taat hukum lainnya
16. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal Adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Dengan kata lain, tujuan kriminal dan bukan biasanya sama. Yang berbeda adalah cara mereka mengadopsi untuk mengejar tujuan yang sama ini. Misalnya pencuri

umumnya mencuri untuk mengamankan uang. Buruh yang jujur juga bekerja dengan nilai moneter dalam pikiran



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menggumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dengan dunia nyata. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2014: 81).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2014: 9).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan bukanlah tanpa alasan, mengingat beberapa tahun belakangan ini jumlah kasus pencurian sepeda motor di rumah kos semakin meningkat.

C. Informan dan Key Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain itu key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas karena Bhabinkamtibmas adalah sebagai ujung tombak yang membina warga masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas, selain itu penulis juga memilih sebagai key informan. Sedangkan yang akan menjadi informan penulis memilih RT/RW, dan Korban pencurian motor.

Penulis memanfaatkan informan dan key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti penulis di Kecamatan Marpoyan Damai.

Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bhabinkamtibmas
2. Korban Pencurian sepeda Motor
3. Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai
6. Dan lainnya yang akan bertambah seiring berjalannya penelitian.

Tabel 3. 1: Jumlah Informan dan Key informan

No	Responden	Informan	Key Informan
1	Bhabinkamtibmas		1 orang
2	Pelaku Pencurian sepeda Motor	1 orang	
3	Korban Pencurian sepeda Motor	2 orang	
4	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai	1 orang	
	Jumlah	4 orang	1 orang

Sumber : Olahan Penelitian 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian ataupun kegiatan dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berisi bukti catatan atau laporan historis data pencurian sepeda Motor yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
2. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai yaitu Bhabinkamtibmas, RT, RW, Korban Pencurian sepeda Motor, dan Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai
3. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Dalam hal ini dokumen seperti data jumlah kasus pencurian sepeda motor, jumlah pelaku dan foto terkait pencurian sepeda motor.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian

yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Herdiansyah, 2014: 158).

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik informasi yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini, direncanakan selama 7 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2021 dan berakhir pada bulan Agustus 2021, dengan skema sebagai berikut:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

	Jenis Kegiatan	Tahun dan Bulan						
		Tahun 2020/2021						
		Jan	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Persiapan dan penyusunan UP	■						
2	Seminar UP		■					
3	Riset			■				
4	Penelitian Lapangan				■			
5	Pengolah dan analisa data					■		
6	Konsultasi						■	
7	Ujian skripsi							■
8	Revisi dan pengesahan							
9	Penggandaan skripsi							

Sumber : Olahan Data penelitian, 2021.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Kecamatan marpoyan damai yang merupakan salah satu kecamatan yang baru bagi realisasi pelaksanaan tentang perubahan kotmadya daerah tingkat II Pekanbaru Kabupaten Kampar tanggal 21 September 2004. Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terletak di antara 0051'-0053' Lintang Utara dan 102044'-101045' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah 29,79 km². Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari empat Kelurahan yaitu Tangkerang Tengah, Tangkerang Barat, Maharatu, Sidomulyo Timur, dan Wonorejo. Desa tidak ada dengan luas wilayah 29,74 Km². Kecamatan Marpoyan Damai 131.245 jiwa. Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 5 kelurahan, 73 RW dan 314 RT, pada tahun 2015 terdapat 34.908 kepala keluarga.

Batas-batas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah:

1. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
2. Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tampan
3. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi
4. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

B. Gambaran Umum Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos Kecamatan Maropyan Damai Kota Pekanbaru

Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos dilakukan kebanyakan kalangan muda yang wajahnya masih berpenampilan sesuai dengan mahasiswa baik dari penampilan dan tutur bicara sehingga tidak memberikan rasa curiga bagil orang setempat. Hal ini berdasarkan hasil prasureve dengan masyarakat Kos Kosan dan Pihak Kepolisian bahwa modus yang dilakukan pencuri bermacam macam adapun berikut modus yang dilakukan meliputi Modus mencari teman, Modus menunggu teman., Modus pemasangan jaringan Wifi, Modus sales penjualan asisoris HP dan Modus Pinjam motor untuk jemput orantua dengan dalil anak kos baru setempat.

Polsek Bukit Raya untuk mengurangi tingkat pencurian sepeda motor dengan melakukan upaya patrol, bekerjasama dengan masyarakat dan perangkat desa/kelurahan, akan tetapi upaya tersebut belum memiliki dampak kepada masyarakat, khususnya untuk keamanan dan ketertiban karena kegiatan tersebut belum dilakukan dengan maksimal terutama kegiatan patrol dilingkungan masyarakat.

Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dikalangan Rumah Kos tahun 2018 2020 di Kecamatan Marpyan Damai bahwa pencurian motor semakin tahun semakin meningkat hal ini terlihat laporan kehilangan sepeda motor pada tahun 2018 sebanyak 30 unit. tahun 2019 sebanyak 29 unit, dan tahun 2020 sebanyak 37 unit. Hal ini terlihat bahwa kurangnya upaya kepolisian Polsek Bukit Raya

dalam menanggulangi tingkat pencurian motor dikalagan rumah kos. Pencurian sepeda

B. Gambaran Umum Polsek Bukit Raya

Polsek Bukit Raya merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada di bawah naungan Polres Kota Pekanbaru yang mengawasi 2 (Dua) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Marpoyan Damai
2. Kecamatan Bukit Raya

Adapun wilayah hukum Polsek Bukit Raya yaitu kecamatan Bukit Raya yang didalamnya memiliki 4 (empat) kelurahan yang sebagai berikut :

1. Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 km²
2. Kelurahan Tengkerang Selatan : 3,09 km²
3. Kelurahan Tengkerang Utara : 2,64 km²
4. Kelurahan Tengkerang Labuai : 2,67 km²
5. Kelurahan Air Dingin

Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru di pimpin oleh seorang Kapolsek dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Susuna organisasi Polsek Bukit Raya, terdiri dari:

1. Unit Provos

Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek;
- c. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

2. Seksi Umum (SIUM)

Fungsi SIUM merupakan salah satu Bagian tak terpisahkan dengan Satuan – satuan lain dibawah , Fungsi Sium sebagai salah satu Unsur Pelaksana Staf khusus pembantu pimpinan yang berada dibawah Komando langsung KaPolsek Rokan IV Koto dan kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi Sium bersifat Intern (Ke Dalam).

Tugas Utama dari fungsi Sium adalah melaksanakan ketata Usahaan dan urusan dalam yang meliputi :

- a. Korespondensi ke tata Usahaan Perkantoran.
- b. Dokumentasi

- c. Penyelenggaraan Rapat
- d. Penyelenggaraan Upacara / Apel
- e. Kebersihan dan Ketertiban Mako
- f. Pemeliharaan barang – barang Inventaris.

Dan tak kalah pentingnya Tugas Sium adalah menjaga kerahasiaan surat sesuai Klasifikasinya serta memberikan pelayanan Administrasi Kepada Satuan Kerja dan Masyarakat, dimana setiap bulannya melaporkan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan ke Satuan atas.

3. Seksi Hubungan Masyarakat (SIHUMAS)

SIHUMAS merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek. SIHUMAS bertugas mengumpulkan, mengolah Data dan menyajikan Informasi serta Dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

Dalam melaksanakan tugas SIHUMAS menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan Dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek
- b. Pengelolaan dan penyajian Informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

SIHUMAS dipimpin oleh Kasi HUMAS yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polsek.

SIHUMAS dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Sub Seksi dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput) yang bertugas mendokumentasikan dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek

- b. Sub Seksi Publikasi (Subsipublikasi) yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polsek.

4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi- kan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas SPKT menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain dalam bentuk laporan polisi, surat tanda penerimaan laporan, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, surat keterangan catatan kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, dan surat ijin keramaian.
- b. Pengkoordinasian & pemberian bantuan serta pertolong- an, antara lain Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali & pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat & alat komunikasi antara lain telepon, pesan Singkat, Faksimile, jejaring Sosial (Internet).
- d. Pelayanan Informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu

- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

5. Unit Intelkam

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

a. Fungsi

- Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen dilingkungan Polsek;
- Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan /kelurahan;



- Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

b. Kegiatan

- Melaksanakan deteksi dini;
- Melaksanakan pembuatan produk intel;
- Melaksanakan pulbaket;
- Melaksanakan peringatan dini / early warning;
- Melaksanakan pemberian saran dan masukan informasi intelejen kepada pimpinan;
- Melaksanakan pembangun jaringan intelejen;
- Melaksanakan pembuatan kirka intel;
- Melaksanakan giat anev;
- Melaksanakan giat dinas Kepolisian lainnya;

6. Unit Reskrim

Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi.

Dalam melaksanakan tugas Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan, dan
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

7. Unit Binmas

Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Unit Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana Koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak

- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa serta Organisasi non Pemerintah.

Unit Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek.

8. Unit Sabhara

Unit Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, Obyek Vital, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penanganan Tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugas Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Turjawali
- b. Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa
- c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP
- d. Penjagaan dan pengamanan Markas.

Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali WakaPolsek.

9. Unit Lantas

Unit Lantas sebagaimana dimaksud merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu-lintas, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakkan hukum dibidang lalu-lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Lantas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat dibidang lalu-lintas melalui kerja sama lintas Sektoral dan Dikmaslantas
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu-lintas dalam rangka Kamtibmas
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu-lintas dalam rangka penegakkan hukum lalu-lintas.
- d. Unit Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara sebagai key informan Bhabinkamtibmas dan informan Pelaku Pencurian sepeda Motor, Korban Pencurian sepeda Motor, Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai informan. Wawancara dilakukan guna mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*), sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*Interview*) sebagai pemberi atas pertanyaan itu. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu:

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan cara terstruktur terhadap narasumber yaitu Bhabinkamtibmas sebagai key informan, didalam penulisan skripsi ini. Dan selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan Pelaku Pencurian sepeda Motor, Korban Pencurian sepeda Motor, Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai. Selanjutnya dengan menggunakan sumber data baik tertulis baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan Peran Bhabinkamtibnas penanganan modus pencurian Kendaraan bermotor di rumah kos. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman atau santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penulis melakukan penelitian.

1. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke lokasi dalam melihat. Peran Bhabinkamtibnas penanganan modus pencurian Kendaraan bermotor sebagai data yang ingin penulis teliti. Selain wawancara, penelitian juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut penulis tulis dalam bentuk catatan lapangan yang berisi tentang apa saja yang penulis lihat.

Dari hasil wawancara penulis dengan para key informan, dan informan diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun identitas wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Tabel V.1. Identitas Key Informan dan Informan

No	Inisial Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status
1	Bripka Alzhar	36 Tahun	Laki-Laki	Bhabinkamtibmas
2	Komarudin	23 Tahun	Laki-Laki	Pelaku pencurian sepeda motor
3	Haryadi	21 Tahun	Laki-Laki	Korban pencurian sepeda motor
4	Hermansyah	20 Tahun	Laki-Laki	Korban pencurian sepeda motor
5	Wahyudi	32 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022

B. Data Hasil Wawancara

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa Polsek Bukit Raya sebagai pengemban/pelaksana keamanan di Kecamatan Marpoyan Damai sesuai dengan bidang dan tugasnya dengan tujuan memberikan rasama aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat didalamnya.

Upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, dititik beratkan kepada kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas dari kepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu memiliki andil yang cukup besar dalam menanggulangi suatu pencurian.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di kecamatan Marpoyan damai dan kebanyakan di huni oleh pendatang Mahasiswa yang sebagian besar merupakan pendatang mahasiswa dari luar Kota Pekanbaru, menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pencurian sepeda motor di rumah kos kosan di Kecamatan Marpoyan damai meningkat dikarenakan tindak pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan dari pada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya dengan melakukan modus berbagai macam.

Prilaku pencurian sepeda motor di kos kosan kebanyakan kalangan muda yang wajahnya masih berpenampilan sesuai dengan mahawasiswa baik dari penampilan dan tutur bicara sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi orang setempat. Hal ini berdasarkan hasil prasureve dengan masyarakat Kos Kosan dan Pihak Kepolisian bahwa modus yang dilakukan pencuri bermacam macam adapun berikut modus yang dilakukan meliputi Modus mencari teman, Modus menunggu teman., Modus pemasangan jaringan Wifi, Modus sales penjualan asisoris HP dan Modus Pinjam motor untuk jemput orantua dengan dalil anak kos baru setempat.

Dengan adanya tingkat pencurian sepeda motor di Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, maka diperlukan tindakan nyata dan peran besar oleh pihak Polsek Bukit Raya untuk mengurangi tingkat pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polsek Bukit Raya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut adanya patroli yang dilakukan Polsek Bukit Raya, akan tetapi upaya tersebut

belum memiliki dampak kepada masyarakat, khususnya untuk keamanan dan ketertiban.

Laporan Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Dikalangan Rumah Kos tahun 2018-2020 di Kecamatan Marpoyan Damai bahwa pencurian motor semakin tahun semakin meningkat hal ini terlihat laporan kehilangan sepeda motor pada tahun 2018 sebanyak 30 unit, tahun 2019 sebanyak 29 unit, dan tahun 2020 sebanyak 37 unit. Hal ini terlihat bahwa kurangnya upaya kepolisian Polsek Bukit Raya dalam menanggulangi tingkat pencurian motor dikalangan rumah kos.

Pencurian sepeda motor dengan modus tertentu sehingga mengakibatkan kelalaian masyarakat tentunya hal ini perlunya pendekatan yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Bukit Raya guna mengetahui unsur modus yang dilakukan pencuri namun pendekatan dan upaya tersebut belum diterapkan sehingga masih maraknya terjadi pencurian di kalangan Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Berikut dijelaskan hasil tanggapan Key informan dan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada Key informan dan informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian. Adapun berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator:

1. Perilaku Pidana Dipelajari Tidak Diwariskan

Prilaku pidana terjadi kebanyakan atas adanya kehendak pelaku untuk mempelajarinya guna memuaskan keinginannya. Modus pencurian sepeda motor dilakngan anak Kos kecamatan Marpoyan Damai tindakan pelaku yang dipelajari

engan melakukan surve ke lokasi target. Pelaku menggambar lokasi target dengan berpura-pura menjadi sosok seperti mahasiswa lainnya sehingga tidak memberikan kecurigaan bagi orang lain sehingga pelaku dapat melakukan aksinya. Kegiatan pelaku pencurian sepeda Motor dikalangan anak kos dengan melakukan modus yang kebanyakan menjadi sosok mahasiswa dengan berpura menyakan teman kos diselang tidak adanya respon dari penghuni kos barulah pelaku beraksi melakukan pencurian sepeda motor sehingga modus yang dilakukan berhasil.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Kegiatan pencurian yang dilakukan pelaku biasanya ada bermacam modus yang dilakukan agar tidak adanya kecurigaan penghuni kos tersebut, dengan melakukan modus menjadi mahasiswa di lokasi target dengan alasan mencari teman, nah kalau tidak ada yang menyahut barulah pelaku beraksi (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kegiatan pencurian yang dilakukan pelaku biasanya ada bermacam modus yang dilakukan agar tidak adanya kecurigaan penghuni kos tersebut, dengan melakukan modus menjadi mahasiswadi lokasi target dengan alasan mencari teman.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Kegiatan percurian sepeda motor dikalangan anak kos saya melakukan terlebih dahulu surve kelokasih target dalam beberapa hari dengan modus sebagai mahasiswa dan mencari teman, nah kegiatan pencurian dilakukan apabila tidak ada yang merespon apabila dihimbau dan pura-pura menunggu teman dilokasi target setelah korban legah tidak memperhatikan sepeda motornya barulah saya beraksi. (hasil wawancara dengan Bapak

Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan pencurian sepeda motor dilkalgan anak kos Kecamatan Marpoyan Damai bahwa pelaku melakukan terlebih dahulu surve kelokasi target dalam beberapa hari dengan modus sebagai mahasiswa dan mencari teman. Nah setelah lokasih target terbaca barulah keesokan harinya beraksi dengan datang kelokasi target dengan berpakaian layaknya mahasiswa dan alasan mencari teman, dimana korban lengah pelaku langsung menagabil tindakan melakukan pencurian sepeda motor.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

"...Sejauh ini pelaku pencurian kebanyakan berpura-pura seperti anak kos berpakaian rapi kemeja membawa tas dan melakukan komunikasi yang bai, dan mereka kebanyakan berpura-pura mencari kos kosong, mencari teman guna mengetahui lokasi target yang akan Kegiatan dilakukan pencurian. Nah disaat penghuni kos lalai baru mereka beraksi (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)..."

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

"...Saya perhatikan pelaku pencurian kebanyakan berpura-pura seperti kebiasaan anak kos pada umumnya berpakaian rapi kemeja membawa tas dan cenderung mereka kebanyakan berpura-pura mencari kos kosong, untuk menggambar target yang akan dilakukan sehingga tidak mencurigakan (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)..."

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian kebanyakan bermodus berpura-pura seperti anak kos berpakaian rapi kemeja membawa tas dan

melakukan komunikasi dengan lingkungan target, dan mereka kebanyakan berpura pura mencari kos kosong, mencari teman guna mengetahui lokasi target yang akan dilakukan pencurian.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri sepeda motor biasanya berpura pura selayaknya mahasiswa karena disini rata-rata adalah mahasiswa sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi masyarakat yang tinggal disini. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencuri sepeda motor biasanya berpura pura selayaknya mahasiswa sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi masyarakat yang tinggal disini.

Prilaku pencurian sepeda motor telah dipelajari terlebih dahulu dengan melakukan modus sebagai mahasiswa di lokasi target dengan beralsaan mencari teman, setelah dipelajari dan diperhitungkan tingkat keamanannya berulah pelaku beraksi ke esokan harinya sehingga tidak memberikan kecurigaan bagi orang lain dilokasi target dan seketika dilokasi target korban lengah barulah pelaku langsung melakukan aksisnya.

2. Perilaku Pidana Dipelajari Dalam Interaksi Dengan Teman Melalui Komunikasi

Prilaku pidana terjadi atas dari adanya komunikasi dengan tempat bermainnya dan teman dekat pelaku biasanya mereka berkumpul dan melakukan interaksi bertukar pikiran bagaimana upaya dan cara yang dilakukan dalam

melakukan pencurian sepeda motor dikalangan rumah kos karena kebanyakan yang menenmpati mahasiswa sehingga perlunya modus atau cara yang berbeda dari kegiatan pencurian motor lainnya, komunikasi yang terjadi memberikan semangat atas tindakan yang akan dilakukan karena didukung oleh teman atau kelompok bermainnya sehingga memberi respon bentuk dan upaya modus pencurian yang akan dilakukan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Pelaku pencurian motor dilakangan rumah kos biasanya mereka melakukan komunikasi dengan teman mereka atau kelompoknya guna memberikan semangat dan respon dalam upaya kegiatan pencurian dan adanya masukan dan upaya yang akan dilakukan karena pencurian sepeda motor dikalangan rumah kos berbeda dengan modus pencurian dilokasi lain, sehingga penetapan modus atau upaya yang dilakukan pelaku kebanyakan berpura menjadi mahasiswa (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kegiatan pencurian yang dilakukan pelaku sebelum melakukan aksinya mereka terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan teman-teman atau kelompok mereka untuk melakukan upaya dalam pencurian di rumah kos sehingga kegiatan pencurian dapat dilakukan tanpa adanya kecurigaan oleh lingkungan tareget tersebut. Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sebelum melakukan pencurian biasanya saya berkomunikasi dengan teman atau kelompok yang biasa melakukan pencurian motor hal ini bertujuan agar strategi dan upaya pencurian dapat berlangsung tanpa adanya kecurigaan lingkungan target dal ini komunikasi yang dilakukan dalam bentuk modus dan upaya apa yang akan dilakukan di lingkungan

rumah kos sementara penghuninya rata-rata mahasiswa, nah biasanya kami berpura menjadi mahasiswa yang paling dominan dan dikarenakan umur kami juga setara dengan mereka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang dilingkungan tersebut. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan pencurian sepeda motor dikalangan anak kos Kecamatan Marpoyan Damai bahwa pelaku biasanya berkomunikasi dengan teman atau kelompok yang biasa melakukan pencurian. motor hal ini bertujuan agar strategi dan upaya pencurian dapat berlangsung tanpa adanya kecurigaan lingkungan target hal ini komunikasi yang dilakukan dalam bentuk modus dan upaya apa yang akan dilakukan di lingkungan rumah kos sehingga tidak memberikan kecurigaan bagi lingkungan sekitar.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian mengambil infrormasi target biasanya dari lingkungan sekitar juga seperti mahasiswa temannya yang ada di sekitar target tersebut, nah ketika mereka beraksi mereka suda ada gambaran target. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku ksaya perhatikan kebanyakan juga mendapat informasi dari lingkungan target agar memperlancang pencurian yang akan dilakukan (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian pencurian mengambil infrormasi target biasanya dari lingkungan sekitar juga seperti

mahasiswa temannya yang ada di sekitar target tersebut, nah ketika pelaku beraksi mereka sudah ada gambaran target yang akan melakukan aksinya.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri pastinya bermain dengan lingkungan sekitar yaitu mahasiswa dalam mengetahui gambaran lingkungan target yang akan dilakukan pencurian sehingga memberi kesan layaknya seorang mahasiswa sebelum melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pencuri bekerjasama dengan lingkungan sekitar yaitu mahasiswa dalam mengetahui gambaran lingkungan target yang akan dilakukan.

Modus pencurian di kalangan rumah Kos pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kelompoknya atau teman-teman sesama curanmor komunikasi yang terjadi memberikan dukungan dan upaya yang akan diterapkan dalam kegiatan pencurian. Kegiatan pencurian kebanyakan dengan modus menjadi mahasiswa dengan mencari rumah kos atau teman kampus sehingga tidak memberikan kecurigaan yang mendalam terhadap lingkungan target yang akan dilakukan.

3. Pembelajaran Terjadi Pada Kelompok

Kegiatan pencurian sepeda motor di kalangan anak Kos pelaku pencurian banyak belajar dengan kelompok curanmor dalam bentuk kegiatan dan upaya serta modus yang akan dilakukan guna tidak adanya kecurigaan yang dirasakan lingkungan target. Pelaku curanmor melakukan pembelajaran dan arahan dari

kelompoknya salah satunya memberikan dukungan agar kegiatan curanmor dapat dilakukan tanpa adanya rasa takut yang berlebihan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian motor dilakangan rumah kos biasanya mereka mempelajari dulu dengan teman kelompok curanmor lainnya mereka belajar berbagi pengalaman yang mengarah terhadap upaya, modus yang akan di terapkan dalam memperlancar kegiatan pencurian sehingga ketika berkasi mereka suda tidak ragu-ragu lagi dan percaya diri dalam melakukan aksinya (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek...”

Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021). Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kegiatan pencurian yang dilakukan pelaku melakukan pembelajaran dari kelompok curanmor lainnya dengan mempelajari upaya dan modus pencurian yang akan dilakukan dan diterapkan sehingga melakukan dengan percaya diri untuk melakukan aksinya.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini kami sebelum beraksi kami terlebih dahulu belajar dengan kelompok curanmor ainnya guna berbagi pengalaman dan cara dan upaya modus yang akan diterapkan di lingkungan rumah kos karena lingkungan rumah kos kebanyak mahasiswa sehingga berbeda modus pencurian yang dilakukan. Pembelajaran ini bertujuan memberikan arahan dan kepercayaan diri untuk melakukan tindakan curanmor dilingkungan rumah kos mahasiswa. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan percurian sepeda motor sebelum bertindak telah melakukan kegiatan pembelajaran pada

kelompoknya dengan memahami upaya kegiatan dan modus dalam pencurian sepeda motor sehingga pelaku lebih percaya diri dalam melakukan aksinya.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian sepeda motor sangat cepat dan gesit dalam beraksi saya perkirakan mereka banyak belajar dalam melakukan pencurian seperti dari orang yang berpengalaman dan ikut sebelumnya dari orang yang biasa mencuri sepeda motor dilingkungan kos-kosan. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku pencurian sepeda motor saya perhatikan sudah professional dan saya pastikan mereka banyak belajar dari orang yang sering melakukan pencurian dilingkungan kos-kosan (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian sepeda motor sangat cepat dan gesit dalam beraksi dan mereka banyak belajar dalam melakukan pencurian seperti dari orang yang berpengalaman pencurian sepeda motor dilingkungan kos-kosan.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri uda pintar masak mereka dalam melakukan aksinya kebanyakan tidak diketahui masyarakat yang pastinya mereka banyak belajar dan perna ikut dari pelaku pelaku sebelumnya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pencuri sepeda motor uda pintar dalam melakukan aksinya yang pastinya mereka banyak belajar dan perna ikut dari pelaku pelaku sebelumnya.

Kegiatan pencurian sepeda motor di kalangan rumah kos pelaku sebelum beraksi melakukan pembelajaran dengan kelompoknya terkait tindakan upaya dan modus yang akan diterapkan dalam melakukan curanmor dikarenakan lokasi target pencurian berbeda dengan lokais lainnya hal ini rumah kos yang kebanyakan di huni oleh mahasiswa sehingga pelaku kebanyakan menjadi mahasiswa yang berpura mencari teman kampus dan mecari rumah kos untuk melakukan aksinya.

4. Ketika Perilaku Kriminal Dipelajari

Pelaku curanmor bukanlah sosok seorang berprofesi curanmor namun ketika kegiatan curanmor dipelajari dan ddipahami baik dari media, lingkungan dan teman bermainnya maka timbullah keinginan atau kegiatan curanmor dan hal ini biasanya didukung faktor ekonomi yang sulit dan pekerjaan yang sulit didapat sehingga ketika pelaku mempelajari bentuk dan kgiatan curanmor pelaku merasa yakin akan keberhasilan dalam kegiatan curanmor tersebut.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Kebanyakan pelaku curanmor bukan profesi anmor melainkan karena keadaan ekonomi dan pemahaman kegiatan curanmor yang diterima dari media dan lingkungan sekitrnya sehingga akibat rendahnya penghasilan sehingga pelaku menerapkan hasil pemikirannya daripelajaran yang ia terima dalam upaya kegiatan curanmor, sehingga pelaku melakukan aksinya dengan yakin dan percaya diri. (hasil wawancara dengan Bapak

Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor di lingkungan rumah kos telah mempelajari upaya bentuk pencurian dari media, lingkungan sekitarnya dan dari teman bermainnya dan di dorong dengan keadaan ekonomi yang rendah sehingga pelaku melakukan aksinya tanpa adanya rasa takut dan percaya diri.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Saya mempelajari bentuk kegiatan pencurian di kalangan rumah Kos na pelajaran yang saya terima kebanyakan dari media, berita, dan lingkungan bermain saya, kegiatan pencurian juga didukung oleh faktor ekonomi yang rendah sehingga aksi pencurian sepda motor dikalangan rumah kos say lakukan karena tidak terlalu berbahaya dan banyak rintangannya. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan percurian sepeda motor sebelum bertindak mempelajari dahulu cara tindakan pencurian pelaku ebanyakan belajar dari media, berita dan lingkungan bermain sehingga pelaku dengan muda mengatur bentuk kegiatan curanmor.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian sepeda motor sudah mempelajari cara yang akan dilakukan dimana mereka terlihat sangat cepat dan gesit dalam beraksi saya perkirakan mereka banyak belajar dalam melakukan pencurian seperti dari orang yang berpengalaman dan ikut sebelumnya dari orang yang biasa mencuri sepeda motor dilingkungan kos-kosan. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku pencurian sepeda motor saya perhatikan sudah professional dan saya pastikan mereka banyak belajar dari orang yang sering melakukan pencurian dilingkungan kos-kosan (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian sepeda motor sangat cepat dan gesit dalam beraksi dan mereka banyak belajar dalam melakukan pencurian seperti dari orang yang berpengalaman pencurian sepeda motor dilingkungan kos-kosan.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri uda pintar masak mereka dalam melakukan aksinya kebanyakan tidak diketahui masyarakat yang pastinya mereka banyak belajar dan perna ikut dari pelaku pelaku sebelumnya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pencuri sepeda motor uda pintar dalam melakukan aksinya yang pastinya mereka banyak belajar dan perna ikut dari pelaku pelaku sebelumnya.

Pelaku curanmor di Lingkungan rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai sebelum melakukan aksinya pelaku sebelumnya telah belajar bentuk dan upaya curanmor dari media, berita dan lingkunga bermain hal ini memberikan masukan atas kegiatan curanmor yang akan dilakukan.

5. Arah Khusus Dari Motif Dan Dorongan Dipelajari

Motif dan dorongan pelaku curanmor dikarenakan faktor ekonomi yang rendah dimana kegiatan curanmor lebih menguntungkan dan instan menerima uang sehingga pelaku lebih menyukai pekerjaan curanmor dari pada bekerja dengan penghasilan beulanan sehingga hal inilah yang mendorong dan memotivfasi pelaku untuk melakukan aksinya terutama dilkalgan rumah Kos dikarenakan lebih gampang dengan modus sebagai mahasiswa.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Pelaku curanmor di kalangan rumah kos di kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru biasanya dari motif ekonomi rendah nah timbullah pemikiran untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang dikarenakan kebanyakan yang berdiam dirumah kos adalah para mahasiswa sehingga menerapkan modus sebagai mahasiswa kurang dicurigain. Sehingga aksi curanmor dapat dilakukan dengan gampang (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor didorong dari motif ekonomi rendah sehingga pelaku mempelajari uapaya curanmor di lingkungan rumah kos dikarenakan rendahnya kecurigaan pelaku dalam melakukan aksinya dengan modus sebagai mahasiswa.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Saya melakukan curanmor dikalangan rumah kos karena faktor ekonomi yang rendah dan lebih rendah resiko yang ditimbulkan karena saya berpura-pura menjadi mahasiswa dengan alasan mencari teman kampus dan rumah kos, ketika korban legah saya langsung melakukan aksi

pencurian. Ya lebih cepat dapat uangnya dari pada bekerja hanya digaji perbulan. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan pencurian sepeda motor didorong oleh faktor ekonomi sehingga pelaku mempelajari kegiatan curanor dikalangan rumah Kos karena lebih rendah resikonya dan berpura-pura menjadi mahasiswa. Kegiatan curanmor dikalangan rumah kos lebih cepat menerima uang sehingga pelaku malas untuk mencari pekerjaan yang halal.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian kebanyakan dari motif ekonomi rendah dan pemalas nah merka melakukan aksinya di rumah kos-kosan karena kebnyakan penghuninya acuh tak acuh sehingga gampang melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku pencurian sepeda motor kebanyakan dari motif ekonomi rendah sehingga mereka terpaksa mencuri di rumah kos-kosan dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang dikarenakan kebanyakan yang berdiam dirumah kos adalah para mahsiswa yang cuek-cuek saja. (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian sepeda motor kebanyakan dari motif ekonomi rendah dan pemalas dalam bekerja keras sehingga mereka terpaksa mencuri di rumah kos-kosan dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri pastinya ekonomi rendah dan pemalas sehingga mereka terdorong untuk melakukan pencurian guna menghidupi dirinya dan keluarganya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencuri pastinya ekonomi rendah dan pemalas sehingga mereka terdorong untuk melakukan pencurian guna menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pelaku curanmor di Lingkungan rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai diakibatkan faktor ekonomi yang rendah hal inilah yang memotifasi pelaku untuk melakukan aksinya kegiatan curanmor tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan menerapkan modus pencurian sebagai mahasiswa lainnya guna mengurangi rasa euriga terhadap target Kegiatan curanmor pelaku lebih menyenaginya dari pada bekerja secara halal dikarenakan kerja yang cepat dan uangnya besar dan rendahnya resiko yang dirasakan karena di kalangan rumah kos yang kebanyakan di isi oleh Mahasiswa.

6. Seseorang Menjadi Kriminal Karena Kelebihan Definisi Yang Menguntungkan Untuk Melanggar Hukum

Kriminal pencurian sepeda motor dikalangan rumah Kos kebanyakan pelaku yang memiliki definisi pekerjaan yang gampang dan menghasilkan uang yang cukup besar meskipun melanggar hokum hal inilah pelakukan tertarik dlam. melakukan aksinya sehinga pelaku menerapkan modus kegiatan curanmor

dikalangan rumah kos dikarenakan kalangan rumah kos ditempati oleh masiswa sehingga aksi curanmor lebih gampang dilakukan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku curanmor di kalangan rumah Kos di kecamatan Marpoyan damai kebanyakan orang pemalas dimana pelaku memiliki defines bekerja praktis dan uangnya lebih cepat diterima sehingga pelaku lebih senang melakukan pekerjaan curanmor dikalangan rumah kos, kegiatan ini pelaku lebih yakin akan berhasil karena di kalangan rumah kos kebanyakan di huni oleh mahasiswa sehingga lebih gampang dilakukan dalam kegiatan curanmor (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor didorong oleh definisi pekerjaan curanmor lebih menguntungkan dan cepat menghasilkan uang terutama kegiatan curanmor dilakukan di Kalangan rumah kos dikarenakan kebanyakan penghuni rumah kos kalangan mahasiswa.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Saya melakukan curanmor karena pekerjaannya ringan dan lebih cepat berpenghasilan meskipun melanggar hokum, terutama dilakukan dikalangan rumah Kos dikarenakan kebanyakan menempatinnya Mahasiswa sehingga lebih gampang berkasi dengan melakukan berpura-pura menjadi mahasiswa dan pada target lengah saya langsung melakukan aksi pencurian. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan percurian sepeda motor di kalangan rumah kos sangat gampang dirasakannya dimana berpura-pura menjadi mahasiswa sehingga tidak adanya kecurigaan oleh penghuni

lingkungan sekitar, dan kegiatan curanmor tersebut disenagin pelaku karena aksi yang dilakukan gampang dan rendah dari resiko.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini kebanyakan pelaku curanmor orang pemalas dimana pelaku memiliki defines bekerja praktis dan uangnya lebih cepat diterima sehingga pelaku lebih senang melakukan pekerjaan curanmor terutama dikalangan rumah kos-kosan karena dalam melakukan aksinya tidak begitu mencurigakan. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...kebanyakan pelaku curanmor orang pemalas bekerja berat pelaku mengambil jalan bekerja praktis dan uangnya lebih cepat diterima sehingga pelaku lebih senang melakukan pekerjaan curanmor (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kebanyakan pelaku curanmor orang pemalas dimana pelaku lebih senang bekerja praktis dan uangnya lebih cepat dengan melakukan pekerjaan curanmor terutama dikalangan rumah kos-kosan karena dalam melakukan aksinya tidak begitu mencurigakan.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini curanmor kebanyakan pelaku orang pemalas dimana pelaku memilih bekerja praktis dan uangnya lebih cepat diterima sehingga pelaku lebih senang melakukan pekerjaan curanmor dikalangan rumah kos-kosan karena dalam melakukan aksinya tidak begitu mencurigakan. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku curanmor kebanyakan pelaku orang pemalas dimana pelaku memilih bekerja praktis dan uangnya lebih cepat diterima sehingga pelaku lebih senang melakukan pekerjaan curanmor dikalangan rumah kos-kosan karena dalam melakukan aksinya tidak begitu mencurigakan.

Pelaku curanmor di Lingkungan rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai memberikan definisi pekerjaan yang lebih menguntungkan dikarenakan kegiatan curanmor dilingkungan rumah kos lebih gampang dikarenakan mayoritas penghuninya adalah mahasiswa sehingga pelaku berpura-pura menjadi mahasiswa untuk mengeali targetnya dan melakukan aksinya disaat korban lengah.

7. Differential Asosiasi (kecenderungan kriminalitas)

Kegiatan kriminal pencurian sepeda motor dikalangan rumah Kos kebanyakan pelaku yang telah perna melakukan tindakan tersebut dimana tindak pencurian curanmor dirasakan sangat mengiurkan terutama dikalangan rumah Kos karena resiko yang rendah karena kebanyak ditempati oleh mahasiswa sehingga para pelaku curanmor melakukan modus berpura menjadi seorang mahasiswa sehingga tidak begitu mencurigakan, biasanya pelaku suda sering melakukan curanmor sehingga aksi yang dilakukan tidak memberikan beban bagi para pelaku melainkan sebagai kebiasaan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Pelaku curanmor dikalangan rumah kos biasanya pelaku yang sudah sering melakukan aksi curanmor sehingga kegiatan curanmor dilakukan dengan gampang saja terutama dikalangan rumah kos karena kebanyakan menempatnya kalangan mahasiswa sehingga aksinya tidak terlalu

dicurigain. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan curanmor sehingga kegiatan tersebut tidak adanya rasa ketakutan terutama pencurian dilakukan dikalangan rumah kos dikarenakan banyak berpenghuni oleh mahasiswa sehingga aksi pelaku tidak mencurigakan karena bermodus sebagai mahasiswa juga.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

"...Saya melakukan curanmor karena sudah hal biasa dan pekerjaan ini saya rasa tidak terlalu berat yang dilakukan di kalangan rumah kos karena penghuninya kebanyakan mahasiswa yang kebanyakan tidak teralu mau tau akan kendaraannya sehingga aksi ini lebih gampang dilakukan. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan percurian sepeda motor di kalangan rumah kos sudah sering dilakukan sehingga pelaku memahami betul bentuk aksi yang akan dilakukan dengan modus menjadi mahasiswa sehingga tidak mencurigakan orang lain yang bertempat tinggal di lokasi target.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

"...Sejauh ini Pelaku curanmor dikalangan rumah kos kebanyakan pelaku yang sudah sering melakukan aksi di rumah kos-kosan aksinya dilakukan dengan gampang saja karena kebanyakan menempatinnya kalangan mahasiswa. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku

Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...saya perhatikan kebanyakan Pelaku curanmor dikalangan rumah kos kebanyakan pelaku yang sudah sering melakukan aksi di rumah kos-kosan sehingga aksinya dilakukan dengan gampang saja. (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Pelaku curanmor dikalangan rumah kos kebanyakan pelaku yang sudah sering melakukan aksi di rumah kos-kosan aksinya dilakukan dengan gampang saja karena kebanyakan menempatnya kalangan mahasiswa.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini curanmor kebanyakan pelaku Pelaku yang sudah terbiasan melakukan aksinya dirumah kos-kosan sehingga gampang saja dalam melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku curanmor kebanyakan pelaku Pelaku yang sudah terbiasan melakukan aksinya dirumah kos-kosan sehingga gampang saja dalam melakukan aksinya.

Pelaku curanmor adalah pelaku yang sudah terbiasa dengan melakukan pencurian terutama di Lingkungan rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai hal ini kegiatan curanmor yang dirasakan lebih gampang dan resiko yang rendah kegiatan pelaku dengan modus mahasiswa sehingga tidak mencurigakan orang lain.

8. Proses Pembelajaran Perilaku Kriminal Melibatkan Mekanisme Yang Sama Terlibat Dalam Pembelajaran Lainnya

Kegiatan kriminal pencurian sepeda motor biasanya memiliki kesamaan dengan modus pencurian lainnya dan tidak begitu jauh berbeda mulai dari cara strategi yang dilakukan bahkan bentuk aksi penanganannya sehingga pelaku curanmor mereka suda didasarkan pengetahuan dalam aksi pencurian sebelumnya dengan modus yang berbeda sehingga kegiatan pencurian sepda motor dilakangan rumah Kos di kecamatan Marpoyan damai pelaku melakukan aksinya dengan cepat dan dengan modus yang telah dipersiapkan yaitu menajadi mahasiwa sehinga tidak memberikan rasa curiga yang berlebihan.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Pelaku curanmor biasanya sudah berpengalaman sebelumnya melakukan aksinya pelaku telah memilikipengetahuan untuk melakukan tindakannya aksi tersebut dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan pengalamannya yang perna dilakukan. Pelaku menerapkan modus pencurian curanmor dikalangan rumah kos menjadi mahasiswa yang mencari teman dan rumah kos apabila dipertanyakan keberadaannya, setelah para korban sibuk dengan kegitannya pelaku melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damat, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor sudah berpengalaman dan perna melakukan cumamor sebelumnya sehngga para pelaku curanmor lebih sigap dan gampang dlam melakukan aksinya.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Kegiatan curanmor yang saya lakukan karena saya sudah berpengalaman dalam melakukan curanmor namun ada peerbedaannya pencurian jalan umum dan rumah kos yaitu modusnya saja kalau dikalangan rumah kos di kecamatan maspoyan damai kan kebanyakan ditempati Mahasiswa sehingga saya berpura menjadi mahasiswa agar tidak dicurigakan, nah setelah target lalai saya melakukan aksi dengan cepat. (hasil wawancara dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan pencurian sepeda motor di sudah terbiasa melakukan curanmor namun hanya modusnya yang berbeda beda kalau dikalangan rumah kos dengan bermoduskan selayaknya mahasiswa sehingga tidak memberikan rasa curgia.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian mengambil infrormasi target biasanya dari lingkungan sekitar juga seperti mahasiswa temannya yang ada di sekitar target tersebut, nah ketika mereka beraksi mereka suda ada gambaran target. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku ksaya perhatikan kebayakan juga mendapat informasi dari lingkungan target agar memperlancang pencurian yang akan dilakukan (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian kebanyakan bermodus berpura-pura seperti anak kos berpakaian rapi kemeja membawa tas dan melakukan komunikasi dengan lingkungan target, dan mereka kebanyakan

berpura pura mencari kos kosong, mencari teman guna mengetahui lokasi target yang akan dilakukan pencurian.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri pastinya bermain dengan lingkungan sekitar yaitu mahasiswa dalam mengetahui gambaran lingkungan target yang akan dilakukan pencurian sehingga memberi kesan layaknya seorang mahasiswa sebelum melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencuri sepeda motor biasanya berpura pura selayaknya mahasiswa sehingga tidak memberikan rasa curiga bagi masyarakat yang tinggal disini.

Pelaku curanmor adalah pelaku yang sudah terbiasa dengan melakukan pencurian sepeda Motro sehingga pelaku tidak canggung lagi melakukan pencurian. hanya saja perbedaan modusnya saja. Pencurian dikalangan rumah kos kecamatan Marpoyan damai hal ini kegiatan curanmor yang dirasakan lebih gampang dan resiko yang rendah kegian pelaku dengan modus menjadi seorang mahasiswa dalam mengelabuhi targetnya.

9. Perilaku Kedua kriminal dan non-kriminal Adalah ekspresi kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Kegiatan criminal terjadi karena faktor kebutuhan dan lingkungan bermain dan temapt tinggalnya hal ini memberikan motifasi dan dorongan pelaku curanmor dikarenakan faktor ekonomi yang rendah dimana kegiatan curanmor lebih menguntungkan dan instan menerima uang sehingga pelaku lebih menyukai

pekerjaan curanmor dari pada bekerja dengan penghasilan beulanan sehingga hal inilah yang mendorong dan memotivfasi pelaku untuk melakukan aksinya terutama dil kalangan rumah Kos dikarenakan lebih gampang dengan modus sebagai mahasiswa.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Pelaku curanmor di kalangan rumah Kos di kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru biasanya dari ekonomi rendah dan pemalas untuk bekerja berat sehingga timbullah pemikiran untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang dikarenakan kebanyakan yang berdiam dirumah kos adalah para mahsiswa sehingga menerapkan modus sebagai mahasiswa kurang dicurigain. Sehingga aksi curanmor dapat dilakukan dengan gampang (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor didorong dari motif ekonomi rendah sehingga pelaku mempelajari uapaya curanmor di lingkungan rumah kos dikarenakan rendahnya kecurigaan pelaku dalam melakukan aksinya dengan modus sebagai mahasiswa.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Komarudin selaku Pelaku Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Saya melakukan curanmor dikalangan rumah kos karena faktor ekonomi yang rendah dan lebih rendah resiko yang ditimbulkan karena saya berpura-pura menjadi mahasiswa dengan alasan mencari teman kampus dan rumah kos, ketika korban legah saya langsung melakukan aksi pencurian. Ya lebih cepat dapat uangnya dari pada bekerja hanya digaji perbulan. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 05/10/2021)...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pelaku kegiatan pencurian sepeda motor didorong oleh faktor ekonomi sehingga pelaku mempelajari kegiatan curanor dikalangan rumah Kos karena lebih rendah resikonya dan berpura-pura. menjadi mahasiswa. Kegiatan curamor diikalangan rumah kos lebih cepat menerima uang sehingga pelaku malas untuk mencari pekerjaan yang halal.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Haryadi selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai :

“...Sejauh ini pelaku pencurian kebanyakan dari motif ekonomi rendah dan pemalas nah merka melakukan aksinya di rumah kos-kosan karena kebnyakan penghuninya acuh tak acuh sehingga gampang melakukan aksinya. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai:

“...pelaku pencurian sepeda motor kebanyakan dari motif ekonomi rendah sehingga mereka terpaksa mencuri di rumah kos-kosan dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang dikarenakan kebanyakan yang berdiam dirumah kos adalah para mahsiswa yang cuek-cuek saja. (hasil wawancara dengan Bapak Hermansyah selaku korban Pencurian sepeda Motor di Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa, 06/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencurian sepeda motor kebanyakan dari motif ekonomi rendah dan pemalas dalam bekerja keras sehingga mereka terpaksa mencuri di rumah kos-kosan dikarenakan melakukan pencurian sepeda motor dilakngan rumah kos lebih gampang.

Begitu juga kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai:

“...sejauh ini pencuri pastinya ekonomi rendah dan pemalas sehingga mereka terdorong untuk melakukan pencurian guna menghidupi dirinya dan keluarganya. (hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, Rabu, 07/10/2021)...”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaku pencuri pastinya ekonomi rendah dan pemalas sehingga mereka terdorong untuk melakukan pencurian guna menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pelaku curanmor di Lingkungan rumah Kos Kecamatan Marpoyan Damai diakibatkan faktor ekonomi yang rendah hal inilah yang memotifasi pelaku untuk melakukan aksinya kegiatan curanmor tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan menerapkan modus pencurian sebagai mahasiswa lainnya guna mengurangi rasa curiga terhadap target. Kegiatan curanmor pelaku lebih menyenaginya dari pada bekerja secara halal dikarenakan kerja yang cepat dan uangnya besar dan rendahnya. resiko yang dirasakan karena di kalangan rumah kos yang kebanyakan di huni oleh Mahasiswa.

B. Pembahasan

Terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya kejahatan tersebut. Faktor tersebut bisa berupa kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada lingkungan kampus pada kos-kosan yang ramai dihuni mahasiswa, dimana pelanggaran norma yang mendasari di kota-kota besar mengapa orang melakukan tindak pidana ialah faktor-faktor tersebut.

a. Faktor Ekonomi

Kehidupan manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan pencurian atau mencuri.

Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orang tuannya atau dirinya. Adanya tindakan pencurian dilakukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup yang cenderung dilakukan secara instan dengan melakukan pencurian sepeda motor di lingkungan yang menurut si pelaku dapat beraksi

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai

“...Sejauh ini sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali. Sebagaimana diketahui, manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan kehidupannya, sementara penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Dengan keadaan yang demikian, maka menyebabkan mereka mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kos-kosan marpoyan damai dikarenakan wilayah tersebut dienuhi oleh mahasiswa pada umumnya sehingga lebih gampang untuk dilakukan pencurian dikarenakan kelalaian mahasiswa pada umumnya kurang memperhatikan lingkungannya. (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021) ...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan pelaku curanmor didorong dari motif ekonomi rendah Sebagaimana diketahui, manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan kehidupannya, sementara penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Dengan keadaan. yang demikian, maka menyebabkan mereka mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pencurian sepeda motor. b. Faktor Pendidikan.

Faktor Pendidikan sangat besar juga pengaruhnya dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat. Jika seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang baik, maka kebanyakan sudah tentu orang tersebut dengan mudah dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika tingkat pendidikan seseorang itu rendah, maka kebanyakan dia tidak sanggup untuk berbuat dan melakukan sesuatu maupun mengikuti perkembangan masyarakat..

Bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, Seperti kasus pelaku pencurian sepeda motro di lingkunagan kos-kosan Maspoyan Damai dimana pelaku tidak sekolah hanya sampai tarnat sekolah dasar (SD) mencuri sepeda motor dikarenakan pelaku ingin berpesta dengan temannya.

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai:

"...Sejauh ini dapat dilihat dari kasus yang ada bahwa kebanyakan rata-rata pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan kos-kosankecamatan Marpoyan damai, dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan rendah. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas kebanyakan rata-rata pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan kos-kosan Kecamatan Marpoyan damai, dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan rendah. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (*emosional*).

b. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, kejahatan pencurian sepeda motor di lingkungan kos-kosan di Kecamatan Marpoyan Damai terjadi dikarenakan faktor lingkungan pada pergaulan yang diikuti, dalam suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulannya di lingkungan itu, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya serta ikut melakukan perbuatan buruk itu.

Terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan lingkungan kos kosan di Kecamatan Marpoyan Damai oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat

sekitarnya. Tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan. kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat, jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dia lakukan karena tindak pidana itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung

Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai

"...Sejauh ini salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan pencurian sepeda motor lingkungan kos-kosan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya dimana ada rasa kurang puas dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tentunya pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu berasal dari lingkungan yang tidak baik (hasil wawancara dengan Bapak Alazhar selaku Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Kecamatan Marpoyan Damai, Senin, 04/10/2021)..."

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penyebab seseorang itu melakukan kejahatan pencurian sepeda motor lingkungan kos-kosan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Tentunya pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.

BAB VI

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Modus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Rumah Kos (Studi Kos Kosan Di Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru);

1. Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Kos Kosan Kecamatan Marpoyan Damai ada berbagai macam modus yaitu cara operasi pelaku atau kelompok penjahat dalam merencanakan rencana kejahatannya. Modus operandi yang dilakukan pelaku di wilayah Kos Kosan Kecamatan Marpoyan Damai adalah menggunakan cara modus mencari teman, modus menunggu teman, serta modus mencari rumah kos, hal ini dilakukan pelaku guna mengelabui korban agar tidak mencurigakan korban dalam melakukan aksinya dan melihat keadaan situasi sebelum bertindak dan pelaku melakukan aksinya dengan berpakaian dan berpenampilan seperti mahasiswa lainnya sehingga tidak mencurigakan bagi lingkungan sekitarnya.
2. Faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kos Kosan Kecamatan Marpoyan Damai terdapat tiga faktor mengapa pelaku mencuri kendaraan bermotor yaitu yang pertama faktor ekonomi dimana faktor ekonomi pendorong terjadinya pelaku melakukan kejahatan itu salah satu kasusnya yaitu dikarenakan perekonomian pelaku tidak bisa untuk memenuhi gaya hidupnya, menghidupi keluarganya dan terbelit hutang tidak bisa membayar, sehingga jalan pintas pelaku agar bisa cepat mendapatkan uang

dengan cara mencuri kendaraan bermotor, yang kedua ialah faktor pendidikan dengan presentase dimana bila rendahnya tingkat pendidikan seseorang tersebut, maka orang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencari dan menemukan jalan yang terbaik dan tidak terkecuali melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum, dan yang ketiga faktor lingkungan dimana baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik pula mengikuti pergaulannya di lingkungan itu, dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya serta ikut melakukan perbuatan buruk itu. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Bukit Raya untuk menekan dan mencegah angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor itu dengan 3 upaya yaitu, upaya Preemtif, Preventive, dan Represif.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Polsek Bukit Raya dalam menanggulangi pencurian di lokasi rumah kos-kosan wilayah kecamatan marpoyan Damai melakukan sosialisasi terkait penanggulangan pencurian sepeda motor, melakukan patrol di lingkungan kos kosan, dan melakukan pencarian bagi pelaku pencurian sepeda motor.
2. Sebaiknya jika kendala pendorong faktor ekonomi yang mendari pelaku pencurian kendaraan bermotor di kos-kosan wilayah kecamatan marpoyan Damai sebaiknya pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan

mahasiswa, masyarakat sekitar dan pemerintah sekitar mulai dari Camat, kelurahan, dan perangkat kelurahan untuk melakukan penanganan pencurian sepeda motor.

3. Menambah jumlah personil dalam melakukan penindakan pelaku pencurian sepeda motor terutama kegiatan patrol di lingkungan rumah kos-kosan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adang, Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bosu. 2011. *Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional Surabaya Indonesia, Malang.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Kencana, Jakarta.
- Bosiakoh, Antwi. 2010. *Asosiasi Diferensial Sutherland theory*. Ghana: Academic Journal.
- Cressey, DR 1952. *Differential Association theory and comprehensive crimes*. New York: Busines Media.
- Dermawan Moh, Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, Departemen Kriminologi FISIP-UI.
- Dedi. 2000. *Teori Kriminologi*, Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Dirjosisworo, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi Rajawali*. Jakarta.
- Graham, Jhon 1990. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2010. *Kriminologi*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hagan, E. Frank. 2013, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal)*, Penerbit Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik* USU Press, Medan.

- Herdiansyah, Haris. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif, untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta
- Kartono, Kartini. 2015 *Patologi Sostal*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Masdiana, Erlangga. 2006. *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*, publishing, Jakarta.
- Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Cetakan ke-1*, (Surabaya: Reality Publisher).
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok.
- _____ 2013, *Metodologi Prenadamedia Group*. Jakarta. Penelitian Kriminologi,
- Nitibaskara, Tubagus Ronny. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- _____ 2012. *Modus Kejahatan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, laksBang PRESSindo. Yogyakarta
- Rohim, Syaiful, 2009. *Teori Komunikasi (Perspektif, Ragam & Aplikasi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rohim, 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2014. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya"*, Kencana, Jakarta.
- Soedjono, 1985 *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung.

Suharto, Edi. 2009 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Yusri Munaf & R. Rauf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

B. Jurnal

Novelina MS. Hutapea, 2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektronik DELIK, Vol.2, No.1, hlm.1.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.